



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 12 Agustus 2022

Kepada Yth,
Sdr/i. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 910/ **535**/BPKPAD-PS/VIII/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2023

I. Pendahuluan

Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dengan telah disepakatinya Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka dalam rangka mempercepat proses penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TA. 2023 diterbitkan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2023 kepada seluruh SKPD dan SKPKD.

II. Prioritas Pembangunan Daerah

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023. Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 merupakan kebijakan politik bersama Pemerintah Daerah dan DPRD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen yang memuat program prioritas dan plafon anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagai implementasi dari KUA dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai batas maksimal anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 disesuaikan dengan arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah dari sector PAD ditempuh melalui beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a) Intensifikasi penerimaan pada baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah melalui penataan dan pembenahan manajemen penerimaan PAD.
- b) Meningkatkan kualitas data potensi pajak daerah
- c) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah terkait.
- d) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pajak dan retribusi khususnya untuk jasa usaha.
- e) Mendorong percepatan penggunaan digital pada transaksi pendapatan daerah.

Secara Umum Kebijakan Belanja Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada pengelolaan belanja yang dilaksanakan dengan pola proporsional, efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penganggaran belanja daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan

sasaran pembangunan daerah sesuai permasalahan serta perkiraan kondisi pada tahun mendatang secara selektif, akuntabel dan transparan antara lain yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, penciptaan lapangan kerja baru dan prioritas lainnya.

Untuk proyeksi Tahun Anggaran 2023, rencana pembiayaan daerah baik penerimaan pembiayaan daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan nol.

III. Pokok-Pokok Penyusunan RKA SKPD Tahun 2023

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal.

- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
- p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

- r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
- s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

IV. Pedoman Teknis Penyusunan RKA SKPD TA. 2023

1. RKA-SKPD disusun mempedomani plafon/pagu yang diberikan.
2. Penyusunan RKA-SKPD harus memperhatikan RPJMD dan RKPD yang diprioritaskan untuk membiayai sub kegiatan wajib dan mengikat selama 12 bulan, penguatan karakteristik SKPD dan sesuai dengan rincian komponen pembagian pagu.
3. Bagi SKPD pelaksana SPM, untuk memprioritaskan sub kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian target SPM.
4. Penyusunan RKA-SKPD harus memperhatikan kewenangan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan Prinsip Perencanaan Penganggaran Berbasis Responsif Gender (PPRG).
5. Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan diisi sesuai dengan indikator, tolak ukur dan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Penganggaran untuk sub kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan oleh TAPD.
7. Tenaga Non ASN dibayarkan untuk 10 (sepuluh) bulan serta menyediakan anggaran untuk pengadaan tenaga supir, kebersihan dan keamanan secara outsourcing selama 2 (dua) bulan (November-Desember).
8. Tenaga outsourcing dianggarkan pada sub kegiatan penyediaan pelayanan umum kantor di rekening Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum.
9. Dalam menyusun RKA-SKPD harus mempedomani Standar Harga Satuan, Standar Satuan Harga, Analisis Standar Belanja (ASB) dan HSPK Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Dalam hal terdapat efisiensi/rasionalisasi anggaran dalam pembahasan bersama TAPD maka hasil efisiensi tersebut akan mengakibatkan penyesuaian pagu bagi SKPD yang bersangkutan (berkurang/bertambah).
11. RKA-SKPD yang disusun harus memperhatikan kesesuaian rekening belanja, terutama dalam penganggaran belanja modal dan belanja hibah barang yang

akan diserahkan kepada masyarakat.

12. Penganggaran untuk belanja barang dan jasa, kebijakannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - Penghargaan atas suatu prestasi;
 - Beasiswa kepada masyarakat;
 - Penanganan dampak sosial akibat penggunaan tanah milik Pemda untuk pembangunan proyek strategis nasional
 - Transfer Keuangan dan Dana Desa yang sudah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian dan/atau;
 - Pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Penganggaran belanja barang pakai habis disediakan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, Jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran 2022.
13. Pembelian barang diutamakan yang sesuai dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
14. Penganggaran honorarium tim pelaksana kegiatan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
15. Untuk belanja modal, agar menganggarkan seluruh biaya penunjang yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset belanja modal tersebut pada belanja modal yang bersangkutan.
16. Penganggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor/gedung kantor biaya perolehan/penunjang maksimal sebesar 5% dari total anggaran peralatan/perlengkapan.

17. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional dilaksanakan sesuai pengaturan pada SHS TA. 2023 pada rekening pemeliharaan kendaraan, termasuk kendaraan dinas roda 2 (dua).
18. Rekening Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas digunakan untuk persediaan bahan bakar minyak sebagai penunjang kegiatan kantor yang digunakan untuk genset dan alat berat, tidak termasuk Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Perjalanan Dinas.
19. BBM dan Sewa Kendaraan dalam rangka perjalanan dinas dikelompokkan dalam Rekening Perjalanan Dinas.
20. Belanja hibah barang/uang yang akan diserahkan kepada masyarakat dianggarkan pada jenis belanja hibah sesuai dengan kategori penerima hibah. Dalam pengentrian pada aplikasi SIPD penerima hibah sudah memuat nama dan alamat penerima hibah.
21. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan daerah.
22. Penganggaran penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya yang dilaksanakan oleh SKPD, dicatat pada rekening Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/Luar Kota.
23. Penganggaran penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya yang diikuti oleh SKPD sebagai peserta, dicatat pada rekening Perjalanan Dinas Dalam Kota/Biasa.
24. Untuk input RKA-SKPD ke Aplikasi SIPD Kemendagri dilakukan oleh PPTK sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah dimulai tanggal 18 Agustus s/d 30 September 2022.
25. Pengadaan Pakaian hanya untuk kode rekening 5.1.02.01.01.0060 (Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD), 5.1.02.01.01.0059 (Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH), 5.1.02.01.01.0077 (Belanja Pakaian Paskibraka) dan 5.1.02.01.01.0064 (Belanja Pakaian Lapangan Petugas Dinas Sosial).

26. Penyelenggaraan kegiatan rapat pembahasan RKA-SKPD antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah akan dijadwalkan kemudian.

V. Ketentuan Tambahan

Dokumen pendukung untuk pembahasan RKA-SKPD dengan TAPD adalah:

1. Dokumen RKBMD dan RKPBMMD
2. Renstra dan Renja SKPD
3. LRA Tahun 2021 dan semester 1 Tahun 2022
4. Daftar dan Jumlah Pegawai (ASN dan Non ASN)
5. PO dan KAK masing-masing Sub Kegiatan
6. RKA Tahun 2023
7. Daftar sub kegiatan Prioritas SKPD

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI PESISIR SELATAN
Drs. RUSMA YUL ANWAR. M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Arsip